



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/143/Kept./403.013/2021
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PENGAWASAN, DAN
PENGENDALIAN SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam sangat dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan pemanfaatannya harus memperhatikan potensi dan/atau pelestariannya;
- b. bahwa guna pelestarian dan/atau pemanfaatan potensi sumber daya alam secara maksimal serta ramah lingkungan perlu upaya pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian sumber daya alam yang terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara dan stakeholder terkait lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Alam Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
 15. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
 16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
 17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu;
 18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 dan 5 Tahun 2011

- tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 506);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Alam Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan upaya pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian sumber daya alam di Kabupaten Magetan
- b. melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, serta pendataan sarana dan prasarana sumber daya alam; dan

c. menyampaikan laporan berkala perkembangan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan energi sumber daya mineral Kabupaten Magetan kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 16 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/143/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 16 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
I.	Penasehat	Bupati Magetan	
II.	Penanggung jawab	Wakil Bupati Magetan	
III.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
V.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	
VI.	Anggota: 1. Bidang Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan Kehutanan, Peternakan Perikanan	1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 2. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup 3. Kepala Sub Bidang Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	

1	2	3	4
	<p>2. Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup</p>	<p>4. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur</p> <p>5. Asisten Perhutani Lawu Ds</p> <p>6. Kepala Seksi Budidaya, Pembibitan dan Reproduksi Ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>7. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan</p> <p>8. Ketua Forum Lembaga Masyarakat Desa Hutan</p> <p>9. Kepala Subbagian Sumber Daya Alam Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>10. Kepala Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>11. Kepala Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>12. 4 (empat) Pejabat Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>1. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>2. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup</p>	<p>1) Suhadi, SE</p> <p>2) Yeny Yustiarini, SE</p> <p>3) Reni Astuti</p> <p>4) Tri Wahyuningsih, SE</p>

1	2	3	4
	3. Bidang Energi dan Air	<p>3. Kepala Seksi, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>4. Kepala Unit II Reserse dan Kriminal Polisi Resort Magetan</p> <p>5. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan</p> <p>6. Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>7. Kepala Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>8. Kepala Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>9. Kepala Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>10. 4 (empat) Pejabat Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>1. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat</p> <p>2. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>3. Kepala Seksi Perawatan Prasarana pada Dinas Perhubungan</p>	<p>1) Suhadi, SE</p> <p>2) Yeny Yustiarini, SE</p> <p>3) Drs.Hudi Widijatmoko</p> <p>4) Erfan Ari W, SE</p>

1	2	3	4
	<p>4. Bidang Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu</p>	<p>4. Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna Pedesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>5. Kepala Sub Bidang Pengembangan Inovasi Teknologi Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah</p> <p>6. Pejabat Pelaksana K3L pada PLN ULP Cabang Magetan</p> <p>7. Pejabat Pelaksana K3L pada PLN ULP Cabang Maospati</p> <p>8. Kepala Subbagian Sumber Daya Alam, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>9. Kepala Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>10. Kepala Subbagian BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>11. 4 (empat) Pejabat Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>1. Kepala Bidang Bina Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>2. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	<p>1) Suhadi, SE</p> <p>2) Yeny Yustiarini, SE</p> <p>3) Reni Astuti</p> <p>4) Subiyanto</p>

1	2	3	4
		<p>3. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p> <p>4. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Dinas Sosial</p> <p>5. Sales Branch Manager Pertamina Rayon V Kediri</p> <p>6. Koordinator Wilayah Magetan Hiswana Migas Cabang Madiun</p> <p>7. Kepala Unit II Satuan Intelijen Keamanan Polisi Resort Magetan</p> <p>8. Kepala Sub Bidang Pengembangan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah</p> <p>9. Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengembangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>10. Kepala Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>11. Kepala Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>12. Kepala Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p>	

1	2	3	4
		13.4 (empat) Pejabat Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	1) Suhadi, SE 2) Yeny Yustiarini, SE 3) Reni Astuti 4) Susweni Lia

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004